



**PUTUSAN**

**Nomor : 225/ Pdt / 2013 / PT Smg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor. 225/Pdt/2013/PT.Smg, dalam sidangnya menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : ----

**CV TUNAS MEDIA,**

Direktur : DARMADI, alamat Jl. Mahesa Terung No. 21, Ngemplak Rt.02 Rw.1, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : KUSUMA RETNOWATI, Amd, SH dan DWI PITANTO, SH advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum “ LPH FIDUCEA “, Jl. Trisula No.11 B, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013; --

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING,** semula **TERGUGAT** ; -----

*m e l a w a n*

**CV ULAMA PAPER REALITAS,**

Direktur : BAMBANG SIGIT SOEPARTO, alamat Jl. Kapten Mulyadi No. 138 Rt.001 Rw.006, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya EKO BUDIYONO,SH dan BAMBANG TRI HARYANTO, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum EKO BUDIYONO,SH dan rekan di Kliwonan Rt.02 Rw.08,



Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, berdasarkan Surat kuasa Khusus  
tanggal 30 Maret 2013 ; -----

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGUGAT**  
; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Sukoharjo tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh yang  
amarnya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai hutang berupa  
kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS kepada Penggugat  
sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) ;  
-----
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan  
wanprestasi ; -----
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat untuk membayar bunga kepada  
Penggugat sebesar 6 % per tahun dari hutang yang berupa kekurangan  
pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga  
ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak putusan tersebut mempunyai  
kekuatan hukum tetap;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang berupa kekurangan pembelian kertas dan ongkos cetak LKS sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) kepada Penggugat sekaligus dan seketika ;  
-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % per tahun dari jumlah hutang pokok Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dihitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
7. Menyatakan menurut hukum untuk dapat dilaksanakan eksekusi pelelangan terhadap harta kekayaan Tergugat dengan perantara Pejabat Lelang Negara; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.584.000,- ( Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) ; -----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Telah membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Telah membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Maret 2013, yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding/Tergugat tertanggal 18 April 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada pihak lawannya sebagaimana dalam relasnya tertanggal 2 Mei 2013 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 14 Mei 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding/Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dalam relasnya tertanggal 17 Mei 2013 ; -----

Telah membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 10 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa Para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo hanya mempertimbangan Judex factie dari pihak Terbanding/Penggugat saja, padahal ia hanya menghadirkan 1 (satu) saksi saja yang memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memutus perkara a quo telah bertindak *Ultra Vires* melanggar pasal 178 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv ;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Terbanding/  
Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----
- Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak memuat hal baru, dan telah disampaikan dalam persidangan ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan dengan runtut dan baik sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adapun memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan, senyatanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** yang terdiri dari **H. BACHTIAR.AMS,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** dan **H. SUMANTO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **AFIAH, SH.**  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

-----

Hakim Ketua

*Ttd.*

**H. BACHTIAR.AMS, SH.**

Hakim-Hakim Anggota

*Ttd.*

*Ttd.*

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**A F I A H, SH.**

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)